



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRBR, Tempat/tanggal lahir: W, 8 Mei 1974, Jenis Kelamin: Perempuan,
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan
Honorar, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: JE,
RT.00/RW.00, Kelurahan KB, Kecamatan KW,
Kabupaten SB, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KM, Tempat/tanggal lahir: K, 27 Mei 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan Polri,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: JE,
RT.00/RW.000, Kelurahan KB, Kecamatan KW,
Kabupaten SB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar keterangan Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKS Pogo Bina dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-04102011-0001 tanggal 04 Oktober 2011.



3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis
4. Bahwa keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak tahun 2014 dimana Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yaitu adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sampai pada tanggal 31 Agustus 2014 dimana Penggugat tidak tahan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengambil jalan pintas yaitu penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak betah dirumah Tergugat karenan selain kekerasan Fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Pengggugat, Tergugat juga sering menggunakan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai markas perjudian sehingga Tergugat tidak merasa nyaman, bahkan untuk makan sehari-hari saja Tergugat harus pergi minta dirumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa seringnya terjadinya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak bertahan lagi untuk membina kehidupan rumah tangga yang terbentuk sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
8. Bahwa oleh karena tidak ada lagi jalan lain yang diharapkan oleh Penggugat untuk kembali membina kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka persoalan ini Penggugat mengajukan kepengadilan Negeri Waikabubak untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena **Perceraian**.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan.



4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Salim,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi gugatan cerai yang diajukan Penggugat maka Tergugat, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tergugat menerima dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 November 2020.
2. Tergugat menolak pernyataan Penggugat bahwa Tergugat melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat memohon kepada Penggugat buktikan secara hukum kekerasan apa yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, jam 21.00 Wita, Tergugat dan Penggugat hendak istirahat malam, setelah di alas tempat tidur tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan intim sebagai suami-istri akan tetapi penggugat tidak memberi jawaban, maka Penggugat memegang kemaluan Penggugat dan kenyataannya Penggugat memakai pembalut. Maka dari itu Tergugat bertanya kepada Penggugat kau haid? Penggugat tidak memberi jawaban, dan tergugat



langsung membuka celana dalam Penggugat maka Tergugat merasa aroma bau busuk keluar dari lubang vagina Penggugat. Dan pada saat Tergugat katakan kepada Penggugat, kau aborsi dan tidak dijawab oleh Penggugat.

Setelah itu Tergugat punya niat laporkan masalah tersebut kepada Kepolisian akan tetapi Tergugat berpikir bahwa Penggugat istri Tergugat Mat untuk dilaporkan, Tergugat batalkan rencana tersebut di atas.

Akibat perbuatan tersebut maka pada tanggal 01 September 2014 jam 03.00 dini hari Tergugat terbagun dan langsung bangunkan Penggugat dan Tergugat langsung bicarakan masalah tersebut di atas akan tetapi Penggugat tetap diam maka Tergugat merasa apa yang disampaikan tidak dihiraukan. Maka dari itu Tergugat merasa tersinggung dan langsung memukul Penggugat dengan menggunakan tangan dan Tergugat tidak menggunakan barang tumpul maupun barang tajam.

Maka dari itu Tergugat memohon kepada Penggugat agar buktikan kekerasan apa yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat secara hukum.

4. Dan benar pada tanggal 01 September 2014 Penggugat melarikan diri dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan untuk diketahui Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.

5. Bahwa benar Tergugat sering melakukan permainan judi. Dan Tergugat mohon kepada Penggugat buktikan secara hukum tentang markas perjudian di rumah Tergugat dan rumah Penggugat dijadikan markas Perjudian secara hukum.

6. Bahwa tidak benar terjadi percekocokan setiap saat dan kami berdua sudah hidup bersama sebagai suami istri sejak Oktober 2005 sampai dengan Agustus 2014. Tergugat dan Penggugat bare menikah pada Juli 2011 baik secara gerejani maupun pencatatan sipil.

7. Demikian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan / Replik pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan / Replik Penggugat, Tergugat mengajukan tanggapan / Dupliknya pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 4, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-04102011-0001, tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Kesaksian Nikah Nomor 93/BPMJ/PB/VIII/2011, tanggal 06 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat Kartu Keluarga Sementara Nomor 470/07/KB/II/2014, tanggal 10 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRBR, NIK. 5312154805740003, 11 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 hingga P.4 tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah/janji yaitu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. LLM

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang mana mereka menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat aman-aman kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak menikah selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat kembali kerumah Saksi sebagai orang tua penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering bermain judi atau tidak;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang kerumah Saksi, Saksi melihat muka Penggugat dalam keadaan memar dan tergores

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. KN

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang mana mereka menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat aman-aman kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak menikah selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering bermain judi atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, saksi maupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan masing-masing pada tanggal 11 November 2020 dan tanggal 24 November 2020 disampaikan langsung kepada Tergugat yang berdomisili atau bertempat tinggal di JE, RT.00/RW.000, Kelurahan KB, Kecamatan KW, Kabupaten SB;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-04102011-0001, tanggal 04 Oktober 2012, dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi surat Kesaksian Nikah Nomor 93/BPMJ/PB/VIII/2011, tanggal 06 Agustus 2011 yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011 yang dilakukan dengan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran sehingga tiada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu disebabkan, berawal sejak tahun 2014, Tergugat mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yaitu adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menggunakan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai markas perjudian sehingga Tergugat tidak merasa nyaman, kemudian seringnya terjadinya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak bertahan lagi untuk membina kehidupan rumah tangga hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2014 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan Penggugat sesuai alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi LLM dan KN, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak menikah meskipun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berawal sejak tahun 2014, Tergugat mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yaitu adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat, sementara itu Tergugat dalam jawabannya membenarkan pada tanggal 01 September 2014 jam 03.00 dini hari Tergugat merasa tersinggung dan langsung memukul Penggugat dengan menggunakan tangan karena menduga Penggugat melakukan tindakan aborsi yang menjadi awal percek-cokan keduanya dan berujung Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi LLM yang pada saat kepulangan Penggugat kerumahnya itu melihat muka Penggugat dalam keadaan memar dan tergores;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai seringnya terjadinya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percek-cokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung adanya pertengkaran atau percek-cokan diantara keduanya namun adanya tindakan Penggugat meninggalkan kediamannya dengan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2014 merupakan bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat dan suatu percek-cokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu maupun keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dimana pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan yang sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula karena Penggugat sudah tinggal terpisah dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, maka menurut Majelis Hakim apabila perkawinan tersebut dipertahankan, justru akan menimbulkan tekanan lahir dan bathin serta ketidakpastian pula antara pihak Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak masing-masing juga sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut nampak dari Penggugat yang telah mendaftarkan gugatan perceraian ini dan tanggapan Tergugat dalam Jawaban poin kesatu menyatakan "Tergugat menerima dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tertanggal 09 November 2020", hal tersebut menunjukkan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sama sekali sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu memohonkan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Sumba Barat maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sehingga Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional yang pada pokoknya tidak merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5312-KW-04102011-0001, tanggal 04 Oktober 2012 putus karena Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2020, oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H. dan Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 10 November 2020, putusan tersebut pada Kamis, tanggal 21 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yoppy Omri Darius Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoppy Omri Darius Nesimnasi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....B :		Rp225.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Panggilan.....	B	
4.....	B	Rp30.000,00;
iaya PNBP		
5.....	B	Rp0,00;
iaya PS		
6.....	B	Rp12.000,00;
iaya Materai		
7. Redaksi.....		Rp10.000,00;
Jumlah		Rp457.000,00;
(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		